



**KAJIAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM
PERJANJIAN JASA PARKIR PT CIPTA SUMINA INDAH SATRESNA
DENGAN KONSUMEN DI SAMARINDA (STUDI KASUS : PUTUSAN MA
NO 2157 K/PDT/2010)**

Putri Citra Purnamawati*, Achmad Busro, R. Suharto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ptrcitra@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian baku merupakan salah satu perjanjian yang biasa digunakan dalam kegiatan bisnis antara pelaku usaha dengan konsumen, mengingat perjanjian baku lebih efektif serta efisien apabila diterapkan dalam kegiatan bisnis seperti halnya perjanjian parkir antara PT. Cipta Sumina Indah Satresna dengan konsumen. Dalam perjanjian parkir yang tertuang dalam karcis tersebut terdapat satu klausula yang menyatakan bahwa pengelola jasa parkir tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan bermotor dari pengguna parkir. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui keabsahan dari klausula baku pada perjanjian parkir PT. Cipta sumina Indah Satresna dengan konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis bahan kepustakaan atau data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku pada karcis parkir PT. Cipta Sumina Indah Satresna yang berisi pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir pada kasus yang dialami oleh Ramadhan M dan Ariyanti dapat dianggap tidak sah. Hal ini dikarenakan klausula baku tersebut jelas melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1493 KUH Perdata sebagaimana pasal tersebut yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan perjanjian parkir.

Kata kunci : Perjanjian Parkir, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Standard agreement is one of the instruments used in the business that aim to improve the efficiency and effectiveness of transaction conducted between businesses and consumers like parking service agreement of PT. Cipta Sumina Indah Satresna with consumers. But the problem is in the parking service agreement contained in the ticket there is a clause which states that the parking service manager is not responsible for the loss of the motor vehicle from the parking lot. Legal research aims to identify and analyze the legal force inclusion of standard clause in the parking agreement of PT. Cipta Sumina Indah Satresna with consumers. This research conducted by using a normative juridical approach method, the method of legal research conducted by reviewing or analyzing the literature or secondary data with a descriptive analytical research specification. The research showed that the standard clause on the parking ticket PT. Cipta Sumina Indah Satresna containing the transfer of responsibility manager of parking services in cases experienced by Ramadan M and Ariyanti be considered invalid. This is because the standard clause has violated according to Article 18 paragraph 1 letter a Act of Republic Indonesia Number 8 year 1999 concerning consumer protection and not in accordance with the provisions of Article 1493 of the Civil Code, as the article which is to be considered in the manufacture of parking agreement.

Keywords : Parking Agreement, Standard Clauses, Consumer Protection

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi suatu kota diikuti dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat di dalamnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Salah satu kebutuhan tambahan masyarakat adalah kebutuhan akan penggunaan alat transportasi yang semakin meningkat terutama terhadap kebutuhan alat transportasi pribadi. Meningkatnya kebutuhan akan transportasi pribadi ini dikarenakan selain mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari juga dapat mengefisiensi waktu serta tenaga dalam menunjang aktivitas tersebut. Seiring dengan meningkatnya penggunaan transportasi pribadi, sekarang ini semakin banyak tempat-tempat umum yang memberikan fasilitas penitipan kendaraan di wilayahnya. Salah satunya yaitu pusat perbelanjaan di berbagai kawasan yang menawarkan fasilitas penitipan kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Penitipan kendaraan ini lebih dikenal dengan istilah parkir oleh masyarakat.

Adanya fasilitas jasa parkir kendaraan bermotor di pusat perbelanjaan ini kini semakin memudahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat mempercayakan kendaraannya kepada pengelola jasa parkir agar kendaraannya tetap aman saat melakukan kegiatan atau aktivitas di dalam pusat perbelanjaan. Usaha perparkiran sendiri merupakan salah satu jenis usaha yang cukup mempunyai prospek bagus

kedepannya mengingat kebutuhan akan jasa parkir telah menjadi bagian terpenting bagi masyarakat perkotaan di Indonesia. Hampir semua pusat perbelanjaan memberikan fasilitas pelayanan jasa parkir untuk konsumennya, dimana para konsumen diberikan sebuah karcis sebagai bukti dari adanya suatu perjanjian parkir tersebut. Selain memberikan kemudahan serta keuntungan kepada konsumen, tidak sedikit para pengelola jasa parkir yang masih menerapkan klausula baku yang dapat merugikan konsumen. Pada prinsipnya, pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian baku tidak dilarang. Namun, yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai larangan pencantuman klausula baku, Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.¹ Namun, dalam kenyataannya masih sering dijumpai adanya pencantuman klausula baku tersebut dalam karcis parkir yang diberikan kepada konsumen. Munculnya perjanjian baku sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Tidak adanya batasan-batasan yang substansial yang menyeimbangkan pihak-pihak yang

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004) hal. 108

mengadakan perjanjian sehingga menimbulkan adanya posisi pihak yang berkuasa serta pihak yang mengalami keterpaksaan akibat perjanjian tersebut. Hal ini menyebabkan adanya posisi yang tidak seimbang dari kedua belah pihak yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak menguntungkan salah satu pihak. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.²

Kasus-kasus yang sering dihadapi konsumen yang tidak mendapat perhatian dari pelaku usaha pada perkembangannya semakin menghilangkan kepekaan pelaku usaha pada masalah konsumen. Semakin menipisnya etika bisnis di kalangan pelaku usaha, mengakibatkan semakin sulitnya para konsumen mendapatkan hak-haknya.³ Oleh karena itu, diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan keabsahan dari klausula baku tersebut yang menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal

yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.⁴

Hubungan antara perparkiran dan klausula baku dalam prakteknya sering menimbulkan permasalahan. Salah satunya yaitu pada kasus yang akan Peneliti bahas dalam skripsi ini mengenai kasus klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab dari pengelola jasa parkir, PT. Cipta Sumina Indah Satresna dengan Konsumen yaitu Ramadhan M dan Ariyanti pada Putusan mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010. Kasus ini bermula saat Ramadhan berkunjung ke mal yang berada di Jalan S Parman- M Yamin pada 24 Agustus 2008 sekitar pukul 18.00 Wita. Saat memasuki area mal, Ramadhan membayar karcis parkir sebesar Rp 1.000. Lantas, Ramadhan pun memarkir motor Suzuki 150 nomor polisi KT 3805 XB. Setelah 2 jam jalan-jalan di mal itu, Ramadhan pun keluar mal untuk pulang. Namun Ramadhan kaget sebab kendarannya sudah tidak ada di tempat. Ramadhan bertanya ke petugas parkir dan mencari ke seluruh pelosok area mal tetapi hasilnya nihil. Setelah meyakini kendarannya hilang, Ramadhan melaporkan ke pengelola parkir mal yaitu PT Cipta Sumina Indah Satresna. Namun, PT Cipta Sumina Indah Satresna menolak bertanggung jawab atas kehilangan motor tersebut.

Alhasil Ramadhan mengajukan gugatan ke Lembaga Perlindungan Konsumen Kaltim pada 25 Agustus 2008. Dalam kehilangan motor

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal 139

³ N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen* (Jakarta: Panta Rei, 2005) hal 10

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006) hal 9

tersebut, Ramadhan mengalami kerugian Rp 17,5 juta atau seharga sepeda motor itu. Kehilangan juga dialami oleh pengunjung mal lainnya yaitu Ariyanti pada 6 Juli 2008. Ariyanti kehilangan sepeda motor nopol KT 3639 NL saat ditinggal berkunjung ke mal antara pukul 19.00-20.00 Wita. Ariyanti pun menggugat seperti langkah yang diambil Ramadhan untuk meminta ganti rugi sebesar Rp 17,5 juta sesuai harga kendaraannya. Pada 15 Juni 2009, Pengadilan Negeri (PN) Samarinda mengabulkan gugatan Ramadhan dan Ariyanti. Pengadilan Negeri menghukum PT Cipta Sumina Indah Satresna untuk membayar masing-masing kerugian sebesar Rp 12,5 juta. Putusan ini dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda. Atas vonis ini, PT Cipta Sumina Indah Satresna mengajukan kasasi namun, Mahkamah Agung justru memperberat vonisnya.⁵ Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa klausula baku tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁶ Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya akan dibahas mengenai permasalahan pokok dalam skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimana keabsahan klausula baku yang terdapat dalam perjanjian jasa parkir antara PT Cipta Sumina Indah Satresna dengan konsumen?

2. Apakah putusan Mahkamah Agung No 2157 K/Pdt/2010 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait?

II. METODE

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa untuk kemudian mengadakan sesuatu pemecahan atas permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.⁷ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁸

Pendekatan yuridis normatif dalam penulisan hukum ini dimulai dari pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas yang mengatur

⁵<http://news.detik.com/berita/2263395/lagi-ma-hukum-pengelola-parkir-ganti-kendaraan-yang-hilang> diakses 24 Oktober 2016

⁶ Mahkamah Agung. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", tentang Putusan No. 2157K/Pdt / 2010.

⁷ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986) hal 43

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal 34

sebuah perjanjian dan perlindungan konsumen yang berhubungan khususnya dengan klausula baku dalam perjanjian jasa parkir.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan memaparkan obyek penelitian berdasarkan kenyataan secara sistematis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, deskriptif dalam penelitian ini yaitu dengan menggambarkan apa yang menjadi obyek pokok permasalahan secara menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan klausula baku dalam perjanjian parkir dikaitkan dengan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan khususnya KUH Perdata dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dari gambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori yang ada khususnya, pendapat para sarjana berupa kesimpulan yang bersifat analitis.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur tertulis lainnya yang digunakan sebagai landasan teoritis. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi,

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁰ Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif untuk kemudian dianalisa secara kualitatif. Data-data yang diperoleh dalam penelitian dianalisa untuk mendapat kejelasan masalah yang dibahas.¹¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Klausula Baku dalam Perjanjian Parkir Antara PT. Cipta Sumina Indah Satresna dengan Konsumen

Perjanjian standar (*standard contract*, *standardized contract*, *pad contract* atau *standard agreement*) adalah suatu persetujuan yang dibuat para pihak mengenai sesuatu hal yang isinya telah ditentukan secara baku (*standard*). Perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis serta menjadi tolok ukur atau patokan atau pedoman bagi konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia ,1990) hal 98

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hal 30

¹¹ J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007) hal 248

pengusaha.¹² PT. Cipta Sumina Indah Satresna dalam menjalankan usahanya menggunakan perjanjian baku dalam melakukan hubungan hukum dengan konsumennya, dimana klausula-klausula baku tersebut dicantumkan dalam karcis parkir. Pada karcis parkir dengan nomer seri E: 392691 dan E: 736073 ditemukan satu klausula yang menyatakan bahwa pengelola jasa parkir tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan bermotor dari pengguna parkir. Dengan demikian, PT. Cipta Sumina Indah Satresna telah menerapkan klausula baku yang bersifat mengalihkan tanggung jawab atas hilangnya kendaraan konsumen di wilayah parkir yang dikelolanya. Klausula baku tersebut dikenal dengan klausula baku dengan syarat eksensorasi, yaitu klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Permasalahan utama dalam penerapan klausula baku ini sebenarnya adalah mengenai dimuatnya klausul-klausul yang memberatkan di dalam suatu perjanjian baku

berkaitan dengan keabsahan dari klausul-klausul yang memberatkan itu. Dengan kata lain, sejauh mana pihak-pihak yang ada dalam perjanjian terikat terhadap klausul yang memberatkan tersebut. KUH Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai klausula baku, dimana dalam KUH Perdata hanya mengatur tentang perjanjian atau perikatan secara umum. Terkait dengan klausula baku yang bersifat mengurangi kewajiban dari pelaku usaha pada perjanjian parkir khususnya pada PT. Cipta Sumina Indah Satresna, ketentuan ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

¹² Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992) hal 6

- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Apabila mengacu pada asas kebebasan berkontrak, pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang, dalam hal ini hanya orang yang cakap hukum dan badan hukum. Namun, perlu diperhatikan bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, adapun syarat agar perjanjian itu dikatakan sah, dimana syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk mengetahui keabsahan dari klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab pada perjanjian jasa parkir PT. Cipta Sumina Indah Satresna, maka akan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum perjanjian yang merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata.

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Dalam perjanjian jasa parkir PT. Cipta Sumina Indah Satresna bentuk kesepakatan antara pengelola jasa parkir dengan konsumen terjadi ketika konsumen membayar perjanjian parkir kepada petugas parkir dan kemudian petugas parkir memberikan perjanjian parkir (karcis) sebagai

bukti pembayaran. Penulis berpendapat demikian karena bentuk dokumen dalam perjanjian parkir tidak perlu ditandatangani oleh konsumen untuk tercapainya kata sepakat dengan pihak pengelola jasa parkir. Dengan demikian, ketika konsumen menerima perjanjian parkir yang diberikan oleh petugas pengelola jasa parkir, maka konsumen akan terikat dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian parkir apabila konsumen membayar sejumlah uang kepada pengelola jasa parkir dengan tujuan agar konsumen dapat menggunakan jasa layanan parkir.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Dalam perjanjian jasa parkir pada umumnya pihak konsumen disini tidak dibatasi telah atau belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan parkir dimana setiap orang baik yang telah atau belum cakap hukum diperbolehkan parkir oleh pihak pengelola jasa parkir apabila ingin memarkirkan kendaraannya dengan menggunakan jasa layanan parkir. Namun, apabila dilihat dalam kasus ini

para pihak yang ada dalam perjanjian yaitu Ramadhan M dan Ariyanti sebagai konsumen telah cakap untuk melakukan perjanjian.

3) Suatu hal tertentu

Dalam perjanjian jasa parkir terdapat suatu objek yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam perjanjian jasa parkir PT. Cipta Sumina Indah Satresna dimana pihak pengelola jasa parkir yang secara tidak langsung menyatakan bahwa perjanjian yang digunakan adalah perjanjian sewa lahan, maka objek perjanjian dalam perjanjian ini adalah lahan yang digunakan untuk parkir konsumen.

4) Suatu sebab yang halal

Para pihak dalam membuat perjanjian tidak boleh membuat kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Berdasarkan pasal tersebut suatu perjanjian dikatakan terlarang jika isi dalam perjanjian tersebut mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu

pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menurut Penulis, perjanjian parkir yang dibuat oleh PT. Cipta Sumina Indah Satresna tidak sesuai dengan pasal 1320 ayat (4). Hal ini dikarenakan dalam perjanjian parkir tersebut tercantum klausula yang bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Sehubungan dengan ini telah diatur pula dalam Pasal 1335 KUH Perdata bahwa perjanjian tanpa sebab yang halal atau karena sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Sama halnya dengan penerapan klausula baku yang juga termasuk dalam salah satu jenis perjanjian. PT. Cipta Sumina Indah Satresna justru berdalih bahwa klausula tersebut diperbolehkan menurut undang-undang dan bersifat mengikat. Menurut hukum perjanjian di Indonesia, pada dasarnya pencantuman klausula baku merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan menurut undang-undang. Pengaturan tersebut tercermin dalam Pasal 1493 dan 1494 KUH Perdata. Pasal 1493 KUH Perdata berbunyi :

“Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-

undang ini dan bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun”.

Oleh karena itu, pada kasus PT. Cipta Sumina Indah Satresna, klausula baku yang terdapat dalam karcis parkir tersebut tidak dirundingkan terlebih dahulu sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 1493 KUH Perdata. Kemudian Pasal 1494 KUH Perdata juga menegaskan lebih lanjut, meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya, segala perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal. Dengan demikian, merujuk pada pasal-pasal dalam KUH Perdata yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan menurut Penulis klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab dari PT. Cipta Sumina Indah Satresna adalah tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur klausula baku yang diperbolehkan oleh KUH Perdata atau bertentangan dengan KUH Perdata.

Berbanding terbalik dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang secara tidak langsung membolehkan para pihak untuk dapat mengurangi

kewajibannya dituangkan dalam suatu dokumen, sementara itu, keberadaan klausula seperti yang sering terjadi dalam perjanjian parkir menurut hukum perlindungan konsumen merupakan suatu masalah. Pengaturan mengenai klausula baku di Indonesia saat ini disandarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentang keras pencantuman klausul seperti yang ada dalam karcis parkir PT. Cipta Sumina Indah Satresna karena hal ini dinilai merugikan dan memberatkan konsumen.

Sehubungan dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai klausul baku, Penulis kemukakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai batasan dalam Pencantuman Klausula Baku, yang secara lengkapnya menyatakan:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Pasal 18 ayat (2) UUPK mengatur mengenai ketentuan teknis dari penerapan klausula baku yang isinya adalah bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti. Berdasarkan batasan-batasan yang telah tercantum pada Pasal 18 ayat 1 tersebut, PT. Cipta Sumina Indah Satresna telah menerapkan klausula baku dimana PT. Cipta Sumina Indah Satresna tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan bermotor dari pengguna parkir dan secara jelas bahwa klausula baku tersebut masuk kategori ketentuan yang dilarang oleh undang-undang tersebut khususnya pada Pasal 18 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menerapkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Adapun pengaturan mengenai akibat hukum apabila pelaku usaha tetap menerapkan klausula yang dilarang tersebut yang diatur dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang No 8

Tahun 1999. Pasal 18 ayat (3) menegaskan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, PT. Cipta Sumina Indah Satresna harus menyesuaikan klausula baku dalam karcisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang No 8 Tahun 1999 maupun dalam ketentuan KUH Perdata

2. Putusan Mahkamah Agung No.2157 K/Pdt/2010 Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 didasarkan pertimbangan-pertimbangan dari memori kasasi PT. Cipta Sumina Indah Satresna dan kerugian yang diderita oleh pihak Ramadhan M dan Ariyanti. Putusan Mahkamah Agung yang menolak seluruh alasan-alasan yang diajukan PT. Cipta Sumina Indah Satresna dalam memori kasasinya menurut Penulis sudah tepat. Hal ini dikarenakan dalam memori kasinya pihak PT. Cipta Sumina Indah Satresna mendalilkan bahwa klausula baku yang terdapat pada karcis tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh

konsumen sehingga PT. Cipta Sumina Indah Satresna tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan motor tersebut mulai dari putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, tingkat banding Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda sampai akhirnya kasus ini dibawa ke tingkat Kasasi yang memutus putusan No 2157 K/Pdt/2010. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2157 K/Pdt/2010 menyatakan PT. Cipta Sumina Indah Satresna telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana perbuatan melawan hukum tersebut terlihat pada kelalaian yang dilakukan oleh pegawai PT. Cipta Sumina Indah Satresna telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Jika dikaitkan dengan kasus di atas, tampak jelas bahwa terdapat kelalaian dari pegawai pihak PT. Cipta Sumina Indah Satresna dimana seharusnya sebelum kendaraan keluar dilakukan pemeriksaan STNK. Atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut hakim agung menghukum pihak PT. Cipta Sumina Indah Satresna untuk membayar ganti rugi kepada konsumennya didasarkan pada kerugian materiil yang diderita Ramadhan M dan Ariyanti selaku konsumen jasa parkir atas hilangnya kendaraan motor di wilayah Mall Lembuswana yang dikelola pihak PT. Cipta

Sumina Indah Satresna. Atas dasar hal tersebut, PT. Cipta Sumina Indah Satresna mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian materiil yang ditanggung oleh pihak Ramadhan M dan Ariyanti selaku pihak konsumen PT. Cipta Sumina Indah Satresna. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan hasil analisa terhadap putusan Mahkamah Agung No 2157K/Pdt/2010 dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penulis berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia. Atas dasar putusan tersebut sudah seharusnya pihak PT. Cipta Sumina Indah Satresna melaksanakan putusan yang telah ditetapkan.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan klausula baku dalam karcis parkir PT. Cipta Sumina Indah Satresna yang memuat ketentuan yang dilarang dalam undang-

undang menjadikan klausula baku tersebut menjadi tidak sah untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan klausula baku tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan tidak sesuai dengan Pasal 1493 KUH Perdata. Peraturan perundang-undangan tidak secara langsung menyatakan pelarangan terhadap penerapan klausula baku. Pelarangan yang ditegaskan adalah pada klausula baku yang dapat menempatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha pada kedudukan yang tidak seimbang, seperti dalam perjanjian parkir pada umumnya yang merugikan konsumen parkir. Setelah berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, para pelaku usaha yang telah mencantumkan atau membuat klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang tersebut diwajibkan untuk menyesuaikan klausula baku sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan Pengadilan Tinggi Samarinda menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Cipta

Sumina Indah Satresna. Dalam putusan No 2157K/Pdt/2010 Mahkamah Agung menghukum PT. Cipta Sumina Indah Satresna untuk mengganti kerugian kepada konsumen sebesar Rp. 17.500.000. Hal ini dikarenakan pihak PT. Cipta Sumina Indah Satresna telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar kelalaian terhadap hilangnya kendaraan di area parkir yang dikelolanya hingga mengakibatkan kerugian. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pihak PT. Cipta Sumina Indah Satresna diwajibkan untuk bertanggung jawab dan melaksanakan putusan tersebut.

Saran

1. Pengelola jasa parkir khususnya PT. Cipta Sumina Indah Satresna dalam menjalankan usahanya diharapkan tidak lagi menerapkan klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan sebaiknya segala bentuk pengalihan tanggung jawab dalam karcis parkir dapat dihilangkan. Hal ini dikarenakan klausula baku tersebut menempatkan konsumen pada posisi yang lemah, yaitu sebagai pihak yang harus bertanggung

jawab atas kerugian yang terjadi.

2. Diharapkan PT. Cipta Sumina Indah Satresna lebih memperhatikan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha jasa parkir terlebih dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2157 K/Pdt/2010 yang menghukum PT. Cipta Sumina Indah Satresna atas dasar kelalaian yang dilakukannya dan PT. Cipta Sumina Indah Satresna bisa lebih memperbaiki sistem keamanannya agar kedepannya tidak ada lagi gugatan yang diajukan oleh konsumen PT. Cipta Sumina Indah Satresna terkait kehilangan kendaraan di area parkir tersebut.
3. Perlu adanya sosialisasi yang lebih terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat sebagai konsumen harus lebih cerdas dalam arti menyadari akan hak dan kewajibannya sebelum menyepakati suatu perjanjian dan dapat mempunyai sikap atas permasalahan yang terjadi terkait tindakan pelaku usaha yang merugikannya.

V. DAFTAR PUSTAKA**Buku Literatur :**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005).
- Barkatulah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung : Nusa Media, 2008).
- Busro, Achmad, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*,(Yogyakarta : Percetakan Pohon Cahaya, 2011).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,(JAKARTA : Sinar Grafika, 2003).
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
- Kristianti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Miru, Achmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2011).
- Moleong, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007).
- Nawawi, H. Hadari, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University, 1996).
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Konsumen*, (Jakarta : Panta Rei, 2005).
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Soebekti, R, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1975).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta : UI-Press, 1986).
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).
- Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta:PT. Rajagrafindo, 2004).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

INTERNET

- <http://news.detik.com/berita/2263395/lagi-ma-hukum-pengelola-parkir-ganti-kendaraan-yang-hilang>